

## SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan hidayah dan nikmat-Nya baik nikmat kesempatan, daya maupun upaya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebuah skripsi dengan judul Aspek Hukum Standby Letter Of Credit Pada Transaksi Ekspor Impor sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Peneliti sangat menyadari bahwa penulis adalah insan biasa yang memiliki kekurangan dan tidak pernah luput dari segala kesalahan sehingga peneliti menerima dengan lapang dada segala kritikan yang bersifat membangun terhadap segala kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede A.B.Wiranata, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta petunjuk kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ketelitian dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Surisno, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik serta masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kesabaran, motivasi, saran dan masukan demi kebaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, saran dan arahan yang membangun terhadap skripsi peneliti dan selalu menjadi tempat peneliti untuk berbagi pikiran dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Sidi, Siti dan Mama tersayang yang telah mencurahkan kasih sayang sepenuhnya, doa, perhatian, semangat dan memberikan arti pelajaran akan hidup kepada penulis;
10. Uncu, Bun-bun dan Mama Nana yang selalu mendukung penulis dan selalu memberikan semangat, nasehat untuk selalu memberikan yang terbaik;

11. Adikku Debby&sepupu-sepupu ku, Rani, Nana, Haris, Hamid, Khaidir, Nisa serta keponakan ku M. Ramadhan Fernando, terima kasih untuk warna-warni hidupnya;
12. Sahabat Terbaikku Restu Yuniarti, S.Kom, *Thanks* atas perhatian, kasih sayang, nasehat, motivasi dan persahabatan selama ini, Putri Sabta Nagara dan Yofa Yuniwati terimakasih atas bantuan, saran, kritik, pengalaman serta kebersamaan dan kekeluargaan yang kalian berikan. Jelita Dini Kinanti terima kasih atas waktunya untuk mendengar keluh kesah, curahan hati dan telah menjadi sahabat selama ini. *Once again thanks so much* telah diberikan kesempatan untuk menjadi seorang kakak;
13. Teman-temanku angkatan 2006: Ana Pam2, Resta, Anik, Cuni, Eli, Risty, Sari, Shella, Merlia, Supri, Ipeng, Coco dan semua teman-teman yang tidak disebutkan satu-persatu terima kasih atas kebersamaan dan pengalamannya;
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak penulis sebutkan satu-persatu;
15. Almamater tercinta dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Mei 2010

Peneliti

Suri Sekar Ayu